

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Pembuatan dan Penyebarluasan Konten *Deepfake* Dikaitkan
dengan Hak Kebebasan Berekspresi serta Hak Privasi**

OLEH

Arvie Samhana Humairah

NPM : 6052001011

PEMBIMBING

Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai salah satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**Pembuatan dan Penyebarluasan Konten *Deepfake* Dikaitkan
dengan Hak Kebebasan Berekspresi serta Hak Privasi**

yang ditulis oleh:

Nama: Arvie Samhana Humairah

NPM: 6052001011


Pada tanggal: 19 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Arvie Samhana Humairah

NPM : 6052001011

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pembuatan dan Penyebarluasan Konten *Deepfake* Dikaitkan dengan Hak Kebebasan Berekspresi serta Hak Privasi”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( )

Arvie Samhana Humairah

6052001011

ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi deepfake telah menjadi subjek perhatian yang signifikan di era digital ini, membawa dampak positif dan negatif yang kompleks secara bersamaan. Di satu sisi, teknologi ini memungkinkan terciptanya pengalaman kreatif baru dalam berbagai bidang, seperti hiburan, pendidikan, dan bisnis. Namun, di sisi lain, munculnya konten deepfake yang tidak berizin sering kali menimbulkan pertanyaan terkait hak privasi individu dan kebebasan berekspresi. Sebagian besar konten deepfake yang tersebar mungkin melibatkan penggunaan data pribadi tanpa izin yang jelas dari pemiliknya. Hal ini menyiratkan masalah serius terkait pelanggaran atas hak privasi seseorang. Namun, perlu diakui bahwa deepfake juga merupakan bagian dari hak kebebasan berekspresi. Hak ini dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Pasal 19 KIHSP yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya tanpa campur tangan. Dalam konteks teknologi digital, kebebasan berekspresi juga mencakup hak untuk menggunakan teknologi tersebut sebagai alat untuk menyampaikan ide, gagasan, dan kreativitas.

Dengan demikian, dalam menangani masalah deepfake, penting untuk mencari keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan kebebasan berekspresi. Meskipun deepfake tanpa izin dapat melanggar privasi individu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi juga harus diperhitungkan secara cermat. Pembatasan tersebut harus memperhatikan konteks dan tujuan pemanfaatan deepfake, serta memastikan bahwa hak-hak individu tetap dihormati. Penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif hukum Indonesia serta norma-norma internasional dalam menyeimbangkan hak kebebasan berekspresi dengan hak privasi individu terkait pemanfaatan teknologi deepfake. Dengan mempertimbangkan implikasi etis dan praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap masalah yang kompleks ini, serta memberikan arahan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dalam menangani konten deepfake di masa mendatang.

Kata Kunci: kebebasan berekspresi, privasi, deepfake, hak asasi manusia

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“PEMBUATAN DAN PENYEBARLUASAN KONTEN *DEEFAKE* DIKAITKAN DENGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI SERTA HAK PRIVASI”**. Penulisan hukum ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa perjalanan ini tak akan terlewati tanpa bantuan dan dukungan dari orang-orang tercinta. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Papa dan Mama yang telah mencurahkan seluruh tenaga dan doa mereka kepada Ira agar Ira dapat segera lulus dari UNPAR sehingga uang semester biasanya dapat kita alih fungsikan sebagai *healing* dan *traveling* saja.
2. Kak Hani dan Bang Wali yang meski jarang memberikan semangat secara langsung, Ira percaya bahwa dalam setiap doa mereka, terselip harapan dan dukungan yang tulus. Doa-doa kalian selalu menjadi kekuatan bagi Ira untuk terus melangkah maju.
3. Keluarga besar Jl. Durian Pekanbaru dan Jl. Singgalang Pekanbaru yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada Ira.
4. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penulisan hukum yang senantiasa meluangkan waktu dan pemikirannya agar Ira dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik dan benar.
5. Geng SMP Ira (B.6.aja) yang terdiri dari Yoya, Kenny, Muti, Naila, dan Bibin yang selalu *fastrespon* ketika Ira sedang kesulitan dalam menjalankan hidup serta senantiasa menghibur Ira lewat kelakuan konyol dan ajakan *“login”* tiap malamnya.

6. Teman seperjuangan kuliah (Ayank) yang terdiri dari Christy, Valerie, dan Aviel yang telah menemani Ira dari awal perkuliahan *offline* hingga akhir, tanpa kalian, masa kuliah Ira mungkin akan sangat membosankan.
7. Teman-teman E-PLC beserta coach dari periode 71,72, dan 73 yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, yang telah memberikan dukungan, *insight* baru, serta menemani Ira dalam perjalanan menulis seminar proposal dengan canda dan tawa, melenyapkan sejenak kelelahan kehidupan kampus.
8. Teman-Teman Divisi Pemberdayaan Mahasiswa yang telah memberikan dukungan serta momen yang tak terlupakan bagi Ira semasa perkuliahan, mulai dari pertama kali ketemu di Kuro, FH Night'23, ngurus proker bareng, bukber, hingga jalan-jalan sekitar paskal saat hujan kala itu.
9. Geng Rektorat yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk menghadiri sidang sempro maupun sidang akhir Ira.
10. Teman-Teman di Fakultas Hukum UNPAR yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada Ira semasa perkuliahan.
11. Seluruh dosen tenaga pengajar dan staf tenaga kependidikan di Fakultas Hukum UNPAR yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya untuk memberikan ilmu kepada Ira sehingga Ira dapat menyelesaikan studinya di UNPAR.
12. *My beloved cat*, Sera dan Ninis yang cantik nan lucu dengan tingkahnya yang di luar nalar.
13. Setiap pihak yang tanpa henti mengucapkan kata "Semangat" kepada Ira, meski singkat, tetapi memiliki makna yang dalam dan berarti bagi Ira.
14. Diri sendiri, *you did a great job, darling!*

Demikianlah kata pengantar ini penulis sampaikan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis sangat terbuka akan kritik dan saran dari pembaca. Meskipun begitu, pada akhirnya, hanya Tuhan lah yang memiliki kesempurnaan. Semoga pengetahuan dan penelitian yang disajikan dalam penulisan hukum ini dapat memperluas wawasan pembaca dan memberikan manfaat di masa mendatang bagi kita semua. Aamiin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Rumusan masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	19
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	20
1.4.2 Manfaat Praktis.....	20
1.5 Metode Penelitian.....	21
1.5.1 Bentuk Penelitian.....	21
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.6 Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN HAK PRIVASI.....	27
2.1 Hak Kebebasan Berekspresi.....	27
2.1.1 Pengaturan Hak Kebebasan Berekspresi Menurut Instrumen Hukum Internasional.....	28
2.1.2 Pengaturan Hak Kebebasan Berekspresi Menurut Hukum Positif Indonesia.....	36
2.2 Hak Privasi.....	40
2.2.1 Pengaturan Hak Privasi Menurut Instrumen Hukum Internasional.....	42
2.2.2 Pengaturan Hak Privasi Menurut Hukum Positif Indonesia.....	44
BAB III PEMBUATAN DAN PENYEBARLUASAN KONTEN DEEPPFAKE.....	56
3.1 <i>Deepfake</i>	56

3.1.1 Jenis Konten <i>Deepfake</i>	56
3.1.2 Aplikasi Pembuatan Konten <i>Deepfake</i>	59
3.2 Fenomena Pembuatan dan Penyebarluasan Konten <i>Deepfake</i> dikaitkan dengan Hak Kebebasan Berekspresi dan Hak Privasi dalam Aktivitas Dunia Maya.....	61
3.2.1 Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berekspresi dalam Penggunaan <i>Deepfake</i>	62
3.2.2 Potensi Pelanggaran Hak Privasi dalam Penggunaan <i>Deepfake</i>	66

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERKAIT PEMBUATAN DAN PENYEBARLUASAN KONTEN *DEEPPFAKE* DIKAITKAN DENGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN HAK PRIVASI.....69

4.1 Pengaturan Hukum Pembuatan dan Penyebarluasan Konten <i>Deepfake</i> dalam Konteks Internasional.....	69
4.2 Menyeimbangkan Hak Kebebasan Berekspresi dan Hak Privasi dalam Pembuatan dan Penyebarluasan Konten <i>Deepfake</i> dalam Aktivitas Dunia Maya.....	102
4.2.1 <i>Siracusa Principles: Chapter B; Interpretative Principles Relating to Specific Limitation Clauses</i>	104
4.2.2 <i>Siracusa Principles: Chapter A; General Interpretative Principles Relating to the Justification of Limitations</i>	114
4.2.3 Menyeimbangkan Hak Kebebasan Berekspresi dan Hak Privasi dalam Pembuatan dan/atau Penyebarluasan Konten <i>deepfake</i> Berdasarkan Perspektif hukum California (AS), Uni Eropa, China beserta Instrumen Hukum Internasional.....	120
4.2.4 Urgensi Perlunya ketentuan mengatur tentang <i>Deepfake</i>	130

BAB V PENUTUP.....142

5.1 Kesimpulan.....	142
5.2 Saran.....	143

DAFTAR PUSTAKA.....145

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi, penggunaan *Artificial Intelligence* (selanjutnya disebut AI) sebagai penunjang kebutuhan hidup manusia semakin meningkat secara signifikan. AI merupakan bidang studi yang berusaha menerangkan dan meniru perilaku cerdas dalam bentuk proses komputasi atau biasa kita sebut sebagai kecerdasan buatan.¹ Peningkatan pemanfaatan AI tercermin dalam beragam aspek kehidupan manusia, yang semakin sering terintegrasi dalam aktivitas sehari-hari, antara lain dalam bidang kesehatan, AI digunakan untuk menunjang analisis dokter dalam mendiagnosis suatu penyakit secara cepat dan akurat, contohnya melalui foto rontgen *CT scan*, sinar X, dan citra medis lainnya.² Kemudian, dalam bidang transportasi, AI dapat digunakan sebagai teknologi untuk memantau lalu lintas dan mendeteksi kecelakaan serta bahaya di jalan dengan sistem *self driving*.³ Contohnya, ketika pengemudi terlalu dekat dengan kendaraan di depannya, AI akan mengambil alih sistem dengan melakukan pengereman. Selain itu, dalam bidang seni, AI juga dapat digunakan dalam membantu pembuatan suatu karya musik, visual maupun konten kreatif lainnya. Contohnya, dalam membuat suatu iklan produk, kita dapat meminta AI untuk membuatnya sesuai keinginan kita dengan hanya menyampaikan hal-hal apa saja yang kita ingin desain iklan itu muat nantinya.

Salah satu pemanfaatan teknologi AI yang akhir-akhir ini kerap digunakan adalah teknologi *deepfake*. *Deepfake* merupakan teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menggabungkan wajah seseorang ke dalam video orang lain, menciptakan video palsu di mana orang yang dituju terlihat melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh orang dalam sumber video

¹Schalkoff, *Artificial Intelligence: An Engineering Approach* (McGraw-Hill, 1990)

²Evita Rizki, *Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Membantu Diagnosis Medis yang Lebih Akurat.*, <https://retizen.republika.co.id/posts/216363/pemanfaatan-artificial-intelligence-dalam-membantu-diagnosis-medis-yang-lebih-akurat/>. (Diakses pada tanggal 9 Agustus 2023)

³Kompasiana, *AI dan Transportasi: Peningkatan Efisiensi Transportasi dengan Teknologi AI.*, <https://www.kompasiana.com/smartgen4319/6419a03b4addee38761b1052/ai-dan-transportasi-peningkatan-efisiensi-transportasi-dengan-teknologi-ai>. (Diakses pada tanggal 9 Agustus 2023)

tersebut, dengan teknik paling umumnya adalah pertukaran wajah. *Deepfake* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *lip-syncing* (mengubah gerakan mulut seseorang agar sesuai dengan rekaman suara yang diinginkan sehingga menciptakan ilusi seolah-olah orang tersebut sedang mengucapkan kata-kata yang terdengar dalam rekaman suara yang bersangkutan meskipun sebenarnya tidak demikian. Adapun yang kedua adalah *puppet-mastery* (menggambarkan dan/atau menganimasikan seseorang ke dalam video dengan mengikuti ekspresi wajah, mata, dan gerakan kepala orang dalam sumber video tersebut yang berperan sebagai “pemilik”, menciptakan ilusi seolah-olah orang tersebut melakukan hal yang dilakukan oleh “pemilik”).⁴

Pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* sendiri sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat, terutama bagi para pengguna media sosial. Sebagai bukti nyata, data dari Home Security Heroes mencatat adanya 95.820 video *deepfake* yang tersebar secara global selama tahun 2023, mencerminkan peningkatan signifikan sebesar 550 persen dari tahun 2019.⁵ Hal ini secara konkrit, salah satunya terlihat dari banyaknya konten *deepfake* menggunakan wajah tokoh terkenal yang dibuat sedemikian rupa tampak seperti “asli”. Fenomena ini menunjukkan betapa hebatnya teknologi mampu berinovasi hingga merancang pengalaman visual yang menakjubkan, menghadirkan simulasi wajah tokoh terkenal dengan tingkat realisme yang sulit dibedakan dari kenyataan. Ini menggambarkan bahwa teknologi mampu menghadirkan pengalaman visual yang menarik serta berintegrasi pada kemajuan teknologi yang luar biasa hebat, mengingat pemanfaatan teknologi tersebut dapat menjadi alat untuk meningkatkan pengalaman kreativitas dalam industri hiburan hingga pada akhirnya membuka pintu untuk sejumlah manfaat baru dalam kehidupan manusia.

Pemanfaatan teknologi *deepfake* dapat membawa dampak positif yang signifikan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dalam industri hiburan, *deepfake* memiliki potensi untuk memperkaya pengalaman penonton dengan

⁴Priyansu Dey, *Deepfakes One Man's Tool is Another Man's Weapon*, International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM), (Vol. 5, No. 7, 2021), Hlm 2.

⁵Home Security Heroes, *Overview of Current State.*, <https://www.homesecurityheroes.com/state-of-deepfakes/#overview-of-current-state>. (Diakses pada tanggal 24 Desember 2023)

membawa kembali sosok selebriti yang telah tiada, menciptakan momen nostalgia, dan bahkan dapat diartikan sebagai bentuk apresiasi terhadap selebriti tersebut. Sebagai contoh konkret, dalam sebuah video karya Vinnie The Kielbasa King di *platform* YouTube, *deepfake* dimanfaatkan secara kreatif dalam memvisualisasikan wajah Michael Jackson ke dalam sebuah adegan film Spider-Man sehingga wajah tokoh asli dalam adegan tersebut berubah menjadi wajah Michael Jackson.⁶ Hal ini tak hanya memberikan sentuhan kreatif dalam pengembangan teknologi, tetapi juga menjadi bentuk penciptaan momen nostalgia yang unik terhadap sosok yang telah meninggalkan kita.

Tak hanya itu, di bidang pendidikan, *deepfake* juga dapat berfungsi sebagai alat pendukung yang inovatif, khususnya dalam memahami sejarah. Dengan menghadirkan tokoh-tokoh bersejarah secara visual, teknologi ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam, memungkinkan siswa maupun penonton merasakan seolah-olah mereka ikut terlibat langsung dalam peristiwa sejarah yang dipelajarinya. Sebagai contoh, dalam sebuah video karya Hizkia: *AI Storyteller* di *platform* TikTok, teknologi *deepfake* dimanfaatkan untuk menghasilkan konten edukatif terkini mengenai kasus pembunuhan Munir,⁷ seorang aktivis hak asasi manusia terkenal di Indonesia di mana pembunuhannya sempat menggemparkan tanah air, bahkan hingga saat ini.⁸ Konten edukatif ini menggunakan konsep *storytelling* di mana sosok *deepfake* Munir dibuat seolah-olah sedang menarasikan kronologi pembunuhan yang menyimpannya. Dengan memberikan fokus pada sosok yang terlibat langsung dalam kejadian tersebut memungkinkan penonton untuk lebih merasakan dan memahami esensi kejadian yang terjadi karena sosok yang menceritakan kejadian adalah orang yang mengalaminya langsung, menciptakan kesan seperti curhatan personal yang menjadikan kejadian tersebut lebih terasa dekat bagi penonton sehingga mudah dipahami.

⁶Vinnie The Kielbasa King, *If MJ played Spider-Man [DEEPAKE]*, https://youtu.be/gjN98BASIOw?si=UxhphiilcB_ra0M3 (Diakses pada tanggal 24 Desember 2023)

⁷Hizkia AI Storyteller, *Sampai saat ini masih misteri!*, <https://vt.tiktok.com/ZSYjcP6M4/> (Diakses pada Desember 2023)

⁸Kumparan, *Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Menggemparkan Tanah Air*, <https://kumparan.com/kabar-harian/contoh-kasus-pelanggaran-hak-asasi-manusia-yang-menggemparkan-tanah-air-1wtKPeZnuN1>. (Diakses pada tanggal 6 Januari 2024)

Dalam dunia bisnis, *deepfake* juga turut andil menjadi salah satu alat pendukung inovatif untuk mempromosikan produk secara *online*. Dilansir oleh Brand Vision Insights, pemanfaatan *deepfake* dalam pemasaran dan iklan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi AI. Artikel tersebut menunjukkan bahwa *deepfake* telah menemukan jalannya ke dalam dunia periklanan dan digunakan untuk menciptakan konten yang lebih inovatif dan menarik dengan tingkat kreativitas yang luar biasa dalam era teknologi ini. Tak hanya itu, pemanfaatan *deepfake* juga dianggap dapat menghemat biaya produksi yang seharusnya dialokasikan untuk konten promosi.⁹ Pemanfaatan teknologi ini dianggap sebagai strategi efektif untuk menarik perhatian penonton dan meningkatkan penjualan produk yang dipromosikan. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi ini dalam keperluan *marketing* juga mulai dilakukan. Salah satunya adalah iklan *deepfake* menggunakan wajah artis ternama, seperti Najwa Shihab, Raffi Ahmad, dan Atta Halilintar dalam mempromosikan berbagai produk atau layanan.¹⁰ Dengan memanfaatkan popularitas dan daya tarik para selebriti tersebut, iklan *deepfake* diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemasaran dalam meningkatkan penjualan produk atau layanan yang dipromosikan.

Secara keseluruhan, pembuatan dan penyebaran konten *deepfake*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan contoh inovatif dalam pemanfaatan teknologi AI. Namun, disayangkan, penggunaan data pembuatan konten *deepfake* dilakukan kebanyakan tanpa izin dari pemiliknya. Hal ini menjadi permasalahan karena dapat berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) terutama Pasal 25 dan Pasal 26 karena bahwasanya seluruh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mana dalam hal ini data pribadi seseorang dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual sehingga apabila akan digunakan dalam keperluan pembuatan konten *deepfake* yang berpotensi menggunakan data sensitif seseorang diperlukan

⁹BrandVisionInsights, *The Rise of Deepfake Marketing-What Are the Cons and Pros?.*, <https://www.brandvm.com/post/deepfake-marketing>. (Diakses pada tanggal 17 Maret 2024)

¹⁰CNNIndonesia, *Waspada Hoaks Iklan Judi Online Najwa Shihab, Raffi, Atta Pakai AI.*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240116154203-192-1050246/waspada-hoaks-iklan-judi-online-najwa-shihab-raffi-atta-pakai-ai/amp>. (Diakses pada tanggal 25 Februari 2024)

persetujuan orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, tanpa persetujuan subjek data pribadi, *deepfake* dapat dianggap ilegal.

Peraturan terkait penggunaan data sensitif ini juga turut diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) yang mengklasifikasikan data pribadi menjadi dua bagian dalam Pasal 4, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik (seperti data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya), serta data pribadi yang bersifat umum (seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa konten *deepfake* dapat berpotensi menggunakan data sensitif yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, di mana data tersebut termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat “spesifik”, yakni data biometrik yang merujuk pada Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PDP sebagai berikut :

“Data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi (sidik jari). Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA.”¹¹

Baik UU ITE maupun UU PDP diyakini dibentuk guna mengatur aktivitas dunia maya di era digital ini. Peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk memberikan landasan hukum dalam memberikan keamanan atas data pribadi serta menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi sebagaimana dijelaskan dalam bagian ‘menimbang’ UU PDP. Hal ini selaras dengan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut KIHSP) yang turut mengatur serta menjamin hak privasi di mana dalam pasalnya menyatakan bahwa :

¹¹Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 27, Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, L.N.R.I. Tahun 2022 No. 196, Penjelasan Pasal 4 ayat (2).

“1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.”¹²

Dengan kata lain, pasal ini secara tidak langsung ingin menegakkan hak atas privasi individu dengan menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dari campur tangan atau serangan yang dapat mengganggu masalah pribadi, keluarga, rumah, surat-menyurat, kehormatan, dan/atau nama baiknya secara sewenang-wenang atau tidak sah. Ketentuan dalam KIHSP ini juga kemudian turut diakomodasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), terutama Pasal 29 yang menyatakan bahwa :

“1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.”¹³

Walaupun begitu, di lain sisi, perlu kita ketahui bahwa dalam aktivitas dunia maya, hak yang dilindungi secara kuat tidak hanya terbatas pada hak privasi semata saja, melainkan pula hak kebebasan berekspresi. Hak kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia seseorang yang mana dijamin dan diatur pula dalam Pasal 19 KIHSP, yang menyatakan bahwa :

“1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”¹⁴

Dengan kata lain, pasal ini menjamin hak setiap individu untuk memiliki pendapat dan mengekspresikannya tanpa adanya campur tangan dari pihak

¹²Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1966). Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 17.

¹³Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 39, Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 165, Pasal 29.

¹⁴Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1966). Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 19.

manapun. Namun, tentunya pelaksanaan hak tersebut juga tidak dapat dipraktekkan tanpa adanya pembatasan yang jelas. Oleh karena itu, KIHSP tersebut kemudian mengatur terkait pembatasan dalam ayat (3) bahwasanya :

“3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

(a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;

(b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.”

Ketentuan mengenai hak kebebasan berekspresi kemudian diakomodasi Indonesia dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU HAM beserta batasannya yang menyatakan bahwa :

“(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”¹⁵

Secara keseluruhan, Pasal 19 KIHSP serta Pasal 23 ayat (2) UU HAM tersebut bermaksud menegaskan bahwa meskipun setiap individu memiliki hak asasi untuk berekspresi secara bebas tanpa intervensi, tetapi hak tersebut tidaklah mutlak dan tetap dapat dibatasi demi menghormati hak-hak orang lain. Walaupun begitu, pembatasan juga tidak dapat dilakukan secara asal. Berdasarkan *Siracusa Principles*, terdapat beberapa hal yang harus dicermati dalam menerapkan pembatasan pada hak kebebasan berekspresi seseorang. *Siracusa Principles* merupakan serangkaian prinsip hukum internasional yang dikembangkan tahun 1984 oleh *American Association for the International Commission of Jurists (AAICJ)*. Prinsip ini ditujukan sebagai pedoman bagi negara dalam menafsirkan dan menerapkan pembatasan hak asasi manusia untuk mencapai implementasi yang efektif dari aturan hukum. Dengan kata lain, prinsip ini bukanlah suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi suatu negara, melainkan hanyalah serangkaian prinsip hukum internasional yang dikembangkan oleh para ahli hukum

¹⁵Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 39, Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 165, Pasal 23 ayat (2).

Internasional di Siracusa, Italia, pada tahun 1984 sebagai pedoman maupun panduan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hak asasi manusia.¹⁶ Dalam ketentuannya pada Bab A; *General Interpretative Principles Relating to the Justification of Limitations*, bagian 10, dijelaskan terkait pembatasan terhadap hak-hak individu di mana pembatasan ini hanya boleh dilakukan jika ada alasan yang sah sesuai dengan pasal yang relevan dalam KIHSP yang bersangkutan, merespon tekanan publik atau kebutuhan sosial, mencapai tujuan yang sah, dan/atau sebanding dengan tujuan itu di mana penilaian mengenai perlunya pembatasan harus dilakukan pada pertimbangan objektif.

Berdasarkan pedoman tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya pembatasan hak kebebasan berekspresi hanya dapat diterapkan dengan alasan yang jelas. Meskipun begitu, pembuatan konten *deepfake* tanpa persetujuan subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE malah secara tidak langsung dapat membatasi hak kebebasan berekspresi seseorang dalam membuat konten *deepfake* hingga menyebabkan *deepfake* bersangkutan dapat dianggap ilegal dan pembuat konten *deepfake* dianggap tidak bertanggung jawab karena melanggar hak privasi seseorang. Padahal, secara substansi bisa saja pemanfaatan *deepfake* dilakukan tanpa niat jahat; Beberapa di antaranya bahkan digunakan untuk keperluan karya seni, pendidikan, dan/atau ilmu pengetahuan sebagaimana telah dijabarkan di paragraf sebelumnya. Oleh karena itu, izin tidak seharusnya dianggap sebagai satu-satunya indikator serta tolak ukur dalam menetapkan legalitas penggunaan teknologi *deepfake*, mengingat masih banyak aspek lain yang seharusnya dipertimbangkan oleh hukum, seperti jenis data yang disebar, muatan konten, moral, kepentingan umum, hukum yang jelas, serta bagaimana menjembatani hak kebebasan berekspresi serta hak privasi seseorang.

Tak hanya itu, penegakkan Pasal 26 UU ITE yang mensyaratkan persetujuan subjek data pribadi dalam penggunaan data spesifik dapat dianggap tidak adil, terutama ketika data yang digunakan berasal dari tokoh terkenal yang sulit dijangkau. Hal ini dapat secara tidak langsung menghambat kebebasan berekspresi

¹⁶American Association for the International Commission of Jurists. (1985). *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*.

pembuat konten *deepfake*. Padahal, di lain sisi, beberapa pihak bahkan berpendapat bahwa *deepfake* seharusnya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kebebasan berekspresi dan masa depan teknologi, mengingat penggunaannya yang tidak selalu bermotif jahat, tetapi juga mencakup konteks kreatif dan inovatif, seperti dalam seni, satire, kritik, dan komedi.¹⁷

Di era digital, izin seharusnya bukan menjadi satu-satunya indikator dalam menentukan apakah *deepfake* dapat dikatakan ilegal atau tidak; penting untuk kita turut mempertimbangkan muatan konten dan kendali individu atas data pribadinya. Sebagai contoh, ketika seseorang membagikan wajahnya, apakah itu bisa dianggap sebagai izin untuk menggunakan data wajah tersebut dalam pembuatan *deepfake*? Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten *deepfake*, terutama dalam konteks hak asasi manusia agar hukum dapat senantiasa relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul sehingga dapat memastikan bahwa hak-hak individu tetap terjaga dalam era digital ini, meskipun kadang terjadi benturan di antara hak-hak tersebut.

Dalam konteks benturan antara hak kebebasan berekspresi dan hak privasi sebagaimana telah dijabarkan di atas, keberadaan hukum dalam masyarakat menjadi sangat penting. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan kepentingan yang bertentangan,¹⁸ serta untuk memastikan bahwa tidak ada hak yang dipihakkan secara absolut di atas yang lainnya. Dengan demikian, hukum dibentuk agar dapat menjadi mediator yang adil dan seimbang dalam menyelesaikan konflik yang muncul antara hak-hak individu tersebut, sebab hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat sehingga pada akhirnya ketertiban dan keadilan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan *deepfake* memiliki potensi untuk mendatangkan dampak positif dan

¹⁷Jamie Watts, *Deepfake: Ancaman yang Berkembang terhadap Demokrasi.*, <https://thred.com/id/tech/meningkatnya-ancaman-deepfakefa/>. (Diakses pada tanggal 25 Desember 2023)

¹⁸Akbar, F. Alamsyah. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal JOM Fakultas Hukum* Vol. 3 No. 2 Hal 1-15

negatif secara bersamaan. *Deepfake* dapat menawarkan potensi inovatif untuk meningkatkan pengalaman kreatif dalam aktivitas dunia maya hingga membuka sejumlah manfaat baru dalam berbagai bidang, seperti di bidang industri hiburan dan pendidikan di masa depan guna mendukung kreativitas serta media bagi para pembuat konten yang memanfaatkan teknologi *deepfake* untuk mengekspresikan dirinya di dunia maya. Namun, di sisi lain, *deepfake* juga dapat berpotensi bersinggungan dengan hak privasi yang dilindungi oleh UU ITE dan UU PDP, terlebih lagi apabila *deepfake* yang bersangkutan dibuat tanpa adanya persetujuan dari subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Pengaturan ini dibentuk guna melindungi hak privasi seseorang. Namun, terlihat seolah-olah berpihak secara absolut pada hak tersebut, tanpa mempertimbangkan hak kebebasan berekspresi yang ada di era digital ini. Hal ini tentunya menimbulkan persoalan hukum, yaitu terdapatnya benturan kepentingan karena di satu sisi pembuatan dan penyebarluasan konten *deepfake* merupakan bentuk kebebasan berekspresi seseorang untuk mengekspresikan dirinya tanpa intervensi pihak manapun, sedangkan di sisi lain bentuk pengekspresian tersebut dapat berpotensi menggunakan data spesifik seseorang yang dilindungi oleh UU ITE dan UU PDP atas dasar perlindungan hak privasi seseorang.

Berdasarkan penjelasan yang ada, kedua hak tersebut merupakan hak yang sudah seharusnya dihormati serta dijamin keberadaannya sebagai salah satu bagian dari HAM. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk memperhatikan keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dan hak privasi dalam mengatur pemanfaatan teknologi *deepfake* secara bersamaan. Meskipun perlindungan terhadap hak privasi penting untuk mencegah penyalahgunaan data dan penyebaran informasi palsu. Namun, perlu diakui bahwa kebebasan berekspresi memiliki nilai yang tak kalah pentingnya dalam mendukung kreativitas, inovasi, dan keberagaman pendapat dalam masyarakat demokrasi di era digital ini.

Dengan demikian, atas dasar latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis akan melakukan penelitian penulisan hukum dengan judul :

“Pembuatan dan Penyebarluasan Konten *Deepfake* Dikaitkan dengan Hak Kebebasan Berekspresasi serta Hak Privasi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya maka permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pembuatan dan penyebarluasan konten *deepfake* tanpa izin di California (Amerika Serikat), Uni Eropa, China, dan Indonesia dikaitkan dengan hak privasi dan hak kebebasan berekspresi?
2. Bagaimana cara menyeimbangkan hak kebebasan berekspresi dan hak privasi dalam pembuatan dan/atau penyebarluasan konten *deepfake* berdasarkan perspektif hukum Indonesia, California (Amerika Serikat), Uni Eropa, China beserta instrumen hukum internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dapat ditarik dari rumusan masalah yang ada adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara komprehensif pembuatan dan/atau penyebarluasan konten *deepfake* di Indonesia dalam perspektif hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait bagaimana California (Amerika Serikat), Uni Eropa, dan China mengatur terkait pembuatan dan/atau penyebarluasan konten *deepfake* sebagai bahan pembelajaran bagi pembuat UU dalam membuat peraturan perundang-undangan beserta batasan-batasan apa yang seharusnya diterapkan para pihak dalam rangka menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dan hak privasi agar pemanfaatan teknologi *deepfake* dapat terakomodasi dengan optimal dalam era perkembangan digital yang terus berkembang, terutama pada konten *deepfake* yang tidak memiliki izin. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam merumuskan panduan yang jelas dan konsisten terkait pemanfaatan *deepfake* di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, terutama dalam aktivitas dunia maya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat kepada banyak orang serta sumbangan pemikiran terhadap penerapan hukum positif Indonesia sekarang maupun kedepannya.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis yang akan membantu memperkaya serta mengembangkan pengetahuan di bidang hukum secara lebih mendalam dengan berpikir kritis terhadap isu yang mungkin akan terjadi kedepannya ditinjau dari perspektif hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis : Penelitian yang dilakukan membantu penulis memperoleh pemahaman secara mendalam terkait topik yang dipilih serta meningkatkan kemampuan analisis penulis dalam menghadapi suatu permasalahan hukum yang sebenarnya.

b. Bagi Pendidik : Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur serta memperkuat teori-teori yang ada untuk nantinya dipaparkan kembali oleh para pendidik kepada para pelajar guna meningkatkan kualitas pengajaran.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis lain untuk dapat berpikir secara kritis terhadap isu-isu baru di bidang teknologi terutama dalam hal konten *deepfake* ditinjau dari perspektif hukum.

d. Bagi Universitas : Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepastakaan universitas dengan penelitian yang berkualitas dalam bidang hukum.

e. Bagi Masyarakat Umum : Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terutama terkait konten *deepfake* ditinjau dari berbagai sisi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Bentuk Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dengan kata lain, dalam pendekatannya dilakukan dengan melihat bahan kepustakaan maupun data sekunder di mana dalam hal ini penulis menggunakan buku, jurnal, serta tesis dan disertasi yang berkaitan dengan judul penelitian terutama terkait konten *deepfake* yang kemudian dikaitkan dengan hak asasi manusia berupa hak kebebasan berekspresi dan hak privasi.

Pengertian ini tentunya selaras dengan pengertian yang dinyatakan oleh E.Saefullah Wiradipradja dalam bukunya, bahwa pada dasarnya penelitian yuridis normatif adalah “Penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata, tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.¹⁹ Hal ini sejalan dengan pengertian yang dilontarkan oleh Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto bahwa penelitian hukum normatif adalah “Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma”. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).²⁰

Penggunaan metode yuridis normatif bertujuan agar peneliti dapat menganalisis isu *deepfake* dalam ranah hukum dengan fokus pada interpretasi aturan yang berkaitan. Tujuan utama adalah memastikan kesesuaian aturan dengan nilai keadilan, melindungi hak asasi manusia yang

¹⁹E. Saefullah Wiradipradja, “*Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*”, (Bandung: Kemi Media, 2015). Hlm 46.

²⁰Ahmad Mukti dan Yulianto, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010). Hlm 34.

dijunjung tinggi oleh DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dan memahami kaitannya dengan prinsip kepastian hukum serta tak lupa dengan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Penelitian juga akan memberikan argumentasi terkait perspektif hak asasi manusia, terutama hak kebebasan berekspresi dan hak privasi dalam aktivitas dunia maya beserta memberikan pemahaman terkait bagaimana negara lain mengatur terkait pembuatan dan/atau penyebarluasan konten *deepfake* sebagai bahan pembelajaran bagi pembuat UU dalam membuat peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian juga akan dilakukan dengan mengidentifikasi *deepfake* serta mengeksplorasi batasan-batasan yang harus diterapkan dalam rangka menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dan hak privasi individu. Pendekatan yuridis normatif diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang mendalam terhadap isu ini dalam ranah hukum.

Penulis akan menelusuri bahan kepustakaan maupun data sekunder yang relevan guna menemukan norma-norma hukum dalam suatu sistem hukum yang kemudian nantinya melalui bahan tersebut, penulis akan menelaah, menganalisis, serta menginterpretasi arti dari norma hukum yang bersangkutan, guna membangun argumen hukum yang kuat berdasarkan analisis yang ada serta menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Tak hanya itu, penulis juga akan melakukan perbandingan hukum di antara hukum Indonesia beserta 3 hukum di negara lain, yaitu California (Amerika Serikat), Uni Eropa, China, dan Indonesia terkait ketentuan pembuatan dan penyebarluasan konten *deepfake* serta mengkaji apakah konsep HAM pada umumnya dalam ketentuan tiap negara tersebut sudah sesuai dengan HAM atau tidak, sebagai bahan pembelajaran hukum Indonesia ke depannya.

Pemilihan ketiga negara tersebut sebagai perbandingan didasari oleh alasan berikut: California merupakan salah satu negara bagian Amerika yang telah mengatur terkait *deepfake* secara spesifik di mana secara bersamaan,

Amerika merupakan negara dengan teknologi paling maju di dunia²¹ sehingga diharapkan undang-undang yang mengatur terkait *deepfake* telah diatur secara spesifik. Kedua, Uni Eropa terkenal telah memperkenalkan peraturan mengenai perlindungan data pribadi²² di mana hal ini menjadi relevan dengan penelitian saya sebab kerap kali dalam pembuatan konten *deepfake*, data pribadi diproses tanpa izin dari subjek data pribadi. Ketiga, China sebagai salah satu negara pembanding adalah karena pendekatannya sebagai negara dengan pemerintahan otoriter di mana dalam analisis memungkinkan adanya kontras signifikan dengan negara lain karena cenderung lebih menghormati hak privasi ketimbang hak kebebasan berekspresi.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji dan menganalisis sumber literatur mana saja yang relevan terhadap topik penelitian berupa pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* yang kemudian dikaitkan dengan hak asasi manusia berupa hak kebebasan berekspresi dan hak privasi. Dalam penelitian ini, penulis menggolongkan data sekunder yang relevan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum utama yang mengandung norma-norma hukum serta memiliki kekuatan mengikat dalam hukum positif hal ini sebagaimana dengan pernyataan yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Dengan kata lain, bahan hukum primer memiliki otoritas tertinggi²³ dalam sistem hukum sebab secara langsung berisi norma-

²¹IDNTimes, *Wow, Inilah 15 Negara dengan Teknologi Paling Maju di Dunia.*, <https://www.idntimes.com/tech/trend/hendria-1/wow-inilah-15-negara-dengan-teknologi-paling-maju-di-dunia-c1c2?page=all>. (Diakses pada tanggal 26 Juni 2024)

²²Human Rights Watch, *Peraturan Pelindungan Data Umum Uni Eropa.*, <https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/318734>. (Diakses pada tanggal 26 Juni 2024)

²³Peter Mahmud, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hlm 141.

norma hukum yang dibentuk oleh pihak berwenang sebagai aturan mengikat. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- *Assembly Bill No. 730 California*
- *Artificial Intelligence Act European Union*
- *General Data Protection*
- 互联网信息服务深度合成管理规定 (Peraturan Manajemen Sintesis Mendalam Layanan Informasi Internet)

Penulis juga akan menggunakan instrumen hukum internasional sebagai berikut:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang menyediakan analisis yang lebih rinci serta komprehensif mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa buku, jurnal, karya tulis, serta dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan konten *deepfake*, hak asasi manusia, kejahatan dunia maya, dan bahan berkaitan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan maupun pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di mana dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan bahan hukum tersier baik berupa kamus, ensiklopedia maupun artikel-artikel yang relevan terkait konten *deepfake*, hak asasi manusia, kejahatan dunia maya, dan bahan berkaitan lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan terkait permasalahan yang diangkat berupa pembuatan serta penyebarluasan konten *deepfake* dikaitkan dengan hak asasi manusia berupa hak kebebasan berekspresi dan hak privasi.

BAB II : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN HAK PRIVASI

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan terkait definisi hak kebebasan berekspresi dan hak privasi menurut hukum positif Indonesia maupun peraturan serta dokumen internasional yang bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hak-hak asasi manusia secara universal. Tak hanya itu, penulis juga akan mengaitkan hak-hak tersebut dengan keberlakuannya dalam aktivitas dunia maya.

BAB III : PEMBUATAN DAN PENYEBARLUASAN KONTEN *DEEPFAKE*

Pada bab ini, penulis akan menguraikan definisi, jenis, aplikasi, dan pemanfaatan konten *deepfake*, dampak yang ditimbulkan oleh konten *deepfake*, kasus-kasus terkait konten *deepfake*, serta meninjau konten *deepfake* dalam perspektif hukum.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERKAIT PEMBUATAN DAN PENYEBARLUASAN KONTEN *DEEPFAKE* DIKAITKAN DENGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN HAK PRIVASI

Pada bab ini, penulis akan mengolah, menganalisis, menafsir, mengkonstruksikan, serta mengaitkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Bab II dan Bab III untuk menjawab rumusan masalah yang ada mengenai bagaimana California (Amerika Serikat), Uni Eropa, dan China mengatur terkait pembuatan dan/atau penyebaran konten *deepfake* sebagai bahan pembelajaran bagi pembuat UU dalam membuat peraturan perundang-undangan serta bagaimana cara menyeimbangkan hak kebebasan berekspresi dan hak privasi dalam pemanfaatan teknologi *deepfake*.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan serta menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, beserta saran-saran.